



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 361/Pdt.G/2013/ PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1 April 2013, dengan perkara Nomor 361/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Februari 2009 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 103/23/11/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Cenrana, selama kurang lebih 4 bulan, tanpa melakukan hubungan badan (qabla dukhul).

Hal. 1 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awal bulan Juli 2009 mulai goyah, disebabkan karena tergugat mengalami iemah syahwat dan tidak mampu melakukan hubungan badan dan hal tersebut diakui sendiri oleh tergugat, dan telah berupaya untuk berobat namun tidak berhasil.
4. Bahwa sejak tahun 2009 kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan gaib nomor 01/DLBG/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., dan selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.
5. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada kantor Pengadilan Agama Watampone Nomor 1077/Pdt.G/2012/PA.Wtp, namun perkara tersebut gugur.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan tiai satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan penggugat dengan tergugat diiangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidiar
putusan.mahkamahagung.go.id
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 25 April 2013 dan tanggal 25 Mei 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, setelah penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah penggugat tidak mampu lagi menunggu dan mempertahankan ikatan pernikahannya dengan tergugat, karena tergugat telah pergi dan meninggalkan penggugat selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut, tanpa ada jaminan nafkah dan tergugat sekarang tidak diketahui alamat dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari tergugat, penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 103/23/11/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama SAKSI, umur 35 tahun, dan SAKSI, umur 32 tahun.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2009,

Hal. 3 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih empat bulan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun, dan tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adaiah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adaiah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tidak jelas dan pasti alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi. namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan penggugat dalam persidangan adaiah surat yang memuat peristiwa telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Februari 2009 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dibuat oleh pejabat

Hal. 4 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut, maka pengakuan penggugat sebagai istri san dari tergugat, teiah terbukti kebenarannya menurut hukum, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaigus menjadi lanaasan hukum penggugat uniuik mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat, pengadilan teiah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan teiah mendukung dalil-dalil penggugat, maka setelah diteliti syarat formil dan syarat meteril saksi tersebut teiah terpenuhi, majelis hakim menilai bahwa kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang aaa, yang berkaitan dengan dalil-dalii penggugat untuk melakukan perceraian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat setelah melangsungkan pernikahan, keduanya membina rumah tangga selama empat bulan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal.
- Pada sejak bulan Juli 2009 tergugat pergi dan meninggalkan penggugat hingga sekarang, tanpa jaminan nafkan iahirdan bathin.
- Penggugat dengan tergugat teiah terjadi pisah tempat tinggal berurut-turut selama kurang lebih 4 tahun, tanpa saling memperdulikan.
- Tergugat selama pergi tidak pernah diketahui alamat atau tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang telah pisah tempat tinggai sejak buian Juli 2009 hingga sekarang teiah mencapai empat tahun, dan tergugat pergi dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wiayan Repubiik Indonesia, berarti penggugat dengan tergugat teiah suiti didamaikan dan dirukunkan lagi, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah waranmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, tidak dapat dicapai lagi.

Menimbang, bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut dan tidak meninggalkan nafkah sebagai jaminan hidup untuk penggugat, penggugat menyikapi dengan

Hal. 5 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai, hal ini memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 6 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengeluarkan putusan sebagai berikut:
3. Menjatuhkan biaya satu biaya shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Lirusan Agama Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Paiakka, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. St. Naisyah

Hal. 7 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara;
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai _____	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Watampone

Dra. ERNIYULAE LAH

Hal. 8 dari 8 Put. No.361 /Pdt.G/2013 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)